



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kota Pare Pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kherul Anwar,SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Pengacara **Khaerul Anwar & Rekan**, beralamat di jalan Bau Massepe Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, email : khaerul4anwar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Pare Pare, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mamasa, tertanggal 23 Juli 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun 2 bulan dengan bertempat tinggal di rumah Kos di Kota Parepare;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, usia 6 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun sejak September 2020 diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminta izin keluar kota untuk bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak lagi Kembali ke kediaman yang ditempati bersama Penggugat dan anaknya. Adapun alasan lainnya:
  1. Bahwa Tergugat tidak lagi memperhatikan kehidupan Penggugat dan anaknya sejak September 2020 dan tidak memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat;
  2. Bahwa sejak 2020 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai sekarang;
  3. Bahwa Tergugat juga sudah memiliki perempuan lain;
5. Bahwa pada bulan September 2020, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kota Parepare, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kota Parepare.
7. Bahwa sebelumnya pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
8. Bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen. Namun setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat memeluk Agama Islam (Muallaf) pada tahun 2021;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di Parepare pada tanggal 18 Maret 2022;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mamasa, tertanggal 23 Juli 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Ex aequo et bono, jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 7 November 2023, 21 November 2023 dan 28 November 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan persidangan tetap dilanjutkan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya, dan terhadap gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, bertanggal 23 Juli 2019, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P - 1**;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran, bertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P - 2**;
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga No.-, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P - 3**;
4. Surat Pernyataan Cerai Penggugat, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P - 4**;
5. Surat Pernyataan Cerai Tergugat, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P - 5**;
6. Kartu Keluarga dengan Nomor -, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P - 6**;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan - sama - dengan aslinya, kecuali bukti P-6 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1 Penggugat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga di Jalan Jend. Ahmad Yani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Mamasa;
- Bahwa setahu saksi keadaan sehari-harinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi ada masalah karena sering saksi dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kadang-kadang saksi dengar Penggugat berteriak dan menangis malam-malam;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha saksi tidak tahu tinggal dimana sekarang ini Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak ada di rumah yang ditempati dahulu pada waktu saksi masih bertetangga;
- Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi masih bertetangga jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat dekat hanya 1 (satu) rumah antaranya;
- Bahwa saksi bisa dengar kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena kalau bertengkar berteriak-teriak;

## 2. Saksi 2 Penggugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dimana di Mamasa;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan sehari-harinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu lagi ada masalah karena pada saat saksi terakhir bertemu Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dimana tinggal sekarang ini, karena sudah lama saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat akhir tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi pada saat tahun 2022 pada saat saksi terakhir bertemu, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal sama-sama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kalau pas saksi berkunjung ke rumahnya, dan bertengkaranya di dalam rumah;
- Bahwa Tergugat kerja di toko bangunan di Parepare;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre





Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, tidak pula mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 November 2023, 21 November 2023 dan 28 November 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hukum Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, yang mana keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat. Dari keterangan kedua orang saksi tersebut setelah dihubungkan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6** yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Mamasa pada tanggal 23 Juli 2019 di hadapan Pemuka agama Kristen berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor - tertanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa benar pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Kota Parepare;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan seringnya terjadi percekocan dan hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak lama;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Mamasa pada tanggal 23 Juli 2019 di hadapan Pemuka agama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*,

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parepare, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 23 Juli 2019; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil Mamasa;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diharapkan untuk berdamai kembali, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan* ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 (tiga) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Mamasa pada tanggal 23 Juli 2019 di hadapan Pemuka agama Kristen;

Menimbang, bahwa sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi 1 Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengakaran-pertengakaran itu telah membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan menimbulkan pertengakaran hingga Penggugat meninggalkan rumah yang sebelumnya ditempati dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 1(satu) tahun tidak tinggal serumah dan keduanya sepakat untuk melakukan perceraian sebagaimana surat pernyataan dari Penggugat dalam bukti surat P-4 dan juga pernyataan Tergugat dalam bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah jelas membuktikan bahwa harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok;

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yaitu “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mamasa, tertanggal 23 Juli 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum ini adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang meminta agar “Menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut terjadi dan didaftarkan di Kabupaten Mamasa maka perlu diperintahkan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Parepare dan tempat terjadinya perceraian adalah di Kota Parepare maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan tanpa bermaterai ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 (kedua) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang meminta agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya", akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat ) yang meminta agar "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum". Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum pokok Penggugat yaitu petitum angka 1 telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Majelis Hakim

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum harus menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) RBg, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mamasa, tertanggal 23 Juli 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp209.500,00 (dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. dan Risang Aji Pradana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Arifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

ttd

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifuddin, S.H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN**

**Nomor : 34/Pdt.G/2023/PN PRE**

1.	PENDAFTARAN	:	Rp.	30.000,00
2.	PEMBERKASAN	:	Rp.	75.000,00
3.	PENGGANDAAN	:	Rp.	10.500,00
4.	BIAYA PANGGILAN TERGUGAT	:	Rp.	54.000,00
5.	BIAYA PNBP PANGGILAN	:	Rp.	20.000,00
8.	MATERAI	:	Rp.	10.000,00
9.	REDAKSI	:	Rp.	10.000,00 +
<b>JUMLAH</b>		:	<b>Rp</b>	<b>209.500,00</b>

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pre